

ANALISIS PEREDARAN BRUTO, KETEPATAN PEMILIHAN TARIF
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG BADAN
USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Dyah Cahyasari

*Program Studi Akuntansi, Universitas Pradita Tangerang Banten,
Scientia Business Park, Jl. Gading Serpong Boulevard No.1, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang
Regency, Banten 15810*

Email : dyah.cahyasari@pradita.ac.id

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang baru memulai usahanya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000. Dasar aturan keringanan tarif tersebut mengacu pada 3 aturan: (1) Tarif PP 23 / 2018, (2) Tarif Pasal 31 E Fasilitas, (3) Tarif Norma Perhitungan. Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat menggunakan ketiga tarif tersebut, diperbolehkan bebas memilih tarif mana yang sesuai dan diterapkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tarif perhitungan mana yang lebih efektif dan menguntungkan bagi perusahaan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data secara *time series*. Metode Analisis data yang digunakan adalah Metode Kuantitatif dan Deskriptif, Terbatas pada data penelitian 3 tahun, maka penggunaan Tarif Final tetap lebih menguntungkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena menghasilkan total Pajak Penghasilan (PPh) terutang paling rendah dan menguntungkan, kerugian yang terjadi pada tahun 2021 tidak terlalu berpengaruh. Berbeda jika data penelitian diperluas minimal 5 tahun dan kondisi perusahaan masih terpuruk, maka Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E dianggap lebih menguntungkan dibandingkan Tarif Final. Semakin panjang data historynya, maka semakin akurat mengetahui dampak kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci: *Peredaran Bruto, Tarif dan Pajak Penghasilan Terutang*

Abstract

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) provides tariff relief for corporate taxpayers who are just starting their business, UMKM and business entities with a gross turnover of less than Rp. 4,800,000,000. The basis of the tariff reduction rules refers to 3 rules: (1) PP 23/2018 Tariff, (2) Article 31 E Facility Tariffs, (3) Calculation Norm Tariffs. Corporate Taxpayers who meet the requirements to use the three rates are allowed to freely choose which rates are appropriate and applied in the calculation of Corporate Income Tax (PPh). The purpose of this research is to find out which calculation rate is more effective and profitable for companies in deducting income tax payable. The source of data used is secondary data taken from the Company financial statements. The method of data collection is through literature study with time series data collection techniques. The data analysis method used is the quantitative and descriptive method. Limited to 3 years of research data, the use of Final Tariff is still more profitable for UMKM, because it produces the lowest and most profitable total income tax payable, losses that occur in 2021 will not have much effect. In contrast, if the research data is expanded for at least 5 years and the company's condition is still in a slump, then the Article 31 E Income Tax Tariff is considered more profitable than the Final Tariff. The longer the historical data, the more accurate it is to know the impact of the losses caused.

Keywords: *Gross Circulation, Tariffs and Income Taxes Payable*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan atau penghasilan terbesar bagi negara. Hampir semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah, dibiayai dari dana Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor Pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai Pembangunan Nasional. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan Negara berasal dari pajak.

Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan (pendapatan) yang diperoleh perusahaan atau badan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari jumlah penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi secara komersial (akuntansi), namun tidak dapat diakui atau dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Perbedaan pengakuan biaya tercermin dalam laporan keuangan laba / rugi menurut komersial (akuntansi), berbeda dengan hasil laporan keuangan laba / rugi menurut fiskal. Hal tersebut timbul setelah proses koreksi fiskal, sehingga yang digunakan sebagai pedoman perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah laporan keuangan versi fiskal.

Wajib Pajak mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai sebuah beban yang akan mengurangi laba. Wajib Pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka, sedangkan pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan pajak yang dapat dipungut dari para Wajib Pajak. Optimalisasi laba yang diraih oleh Wajib Pajak dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun masih dalam batas yang tidak melanggar aturan adalah perencanaan pajak.

Besarnya pajak yang akan dibayarkan tergantung pada besarnya penghasilan yang didapatkan. Semakin besar suatu penghasilan, semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan, oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak / *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Gustia dan Padmono, 2014). Strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari, dalam hal membayar pajak biasanya Wajib Pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Menurut Shaviro (2013), setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Peminimalan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak.

Peredaran bruto merupakan salah satu komponen penting dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan, namun pengertian peredaran bruto Wajib Pajak Badan untuk setiap tahun pajak dalam perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbeda - beda. Perbedaan ini disebabkan perubahan peraturan perpajakan. Secara umum pengertian peredaran bruto adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya - biaya yang dikeluarkan perusahaan atau pengusaha.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang baru memulai usahanya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000. Dasar aturan keringanan tarif

tersebut mengacu pada 3 aturan: (1) Tarif PP 23 / 2018, (2) Tarif Pasal 31 E Fasilitas, (3) Tarif Norma Perhitungan. Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat menggunakan ketiga tarif tersebut, diperbolehkan bebas memilih tarif mana yang sesuai dan diterapkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ketiga tarif tersebut masing – masing memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus diwaspadai oleh Wajib Pajak Badan. Ketepatan memprediksi omzet ke depan dengan matang, sangat diperlukan agar tidak salah dalam memilih tarif. Pemerintah juga memberikan keleluasaan kapan dimulainya pelaporan pajak, bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya. Adapun alasannya yakni: (1) Wajib Pajak Badan yang baru memulai usaha, biasanya pada awal – awal operasi belum tentu menghasilkan laba, (2) Jika terdapat laba pada awal beroperasi, biasanya akan diputar kembali untuk mendanai kebutuhan operasional, (3) Pasang surut dalam mendapatkan laba usaha. Apabila kondisi keuangan sudah stabil dan menghasilkan laba usaha, maka pemerintah menyarankan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan segera melaporkan Pajak Penghasilannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu Wajib Badan dan UMKM dalam menentukan tarif berdasarkan peredaran bruto yang dihasilkan setiap tahunnya. Penentuan tarif yang tepat akan memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa keringanan dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Kelancaran pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) terutang oleh Wajib Badan, otomatis juga akan memperlancar arus kas masuk ke Negara

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Berdasarkan Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak Badan, antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Badan.
2. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

Berdasarkan sifatnya, Pajak Penghasilan (PPh) Badan dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Pajak Penghasilan Final atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
2. Pajak Penghasilan Tidak Final atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.2. Peredaran Bruto

Secara umum pengertian peredaran bruto adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya - biaya yang dikeluarkan perusahaan atau pengusaha. Pengertian peredaran bruto Wajib Pajak Badan berdasarkan ketentuan perpajakan dan perundang-undangan pajak terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Peredaran bruto berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, (2) Peredaran bruto berdasarkan Pasal 17, dan (3) Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Peredaran bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31 E UU No. 36 Tahun 2008 digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang bagi Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam Kriteria PP 23/2018

Berdasarkan jumlah penerimaan omzet per tahun, peredaran bruto dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Peredaran bruto < Rp. 4.800.000.000
2. Peredaran bruto antara Rp. 4.800.000.000 – Rp. 50.000.000.000
3. Peredaran bruto > Rp. 50.000.000.000

Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto < Rp. 4.800.000.000 tidak wajib untuk mengukuhkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berbeda dengan Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet atau peredaran bruto > Rp. 4.800.000.000 wajib melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya dengan mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berarti Wajib Pajak Badan tersebut juga akan dikenakan tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Tarif tunggal terbaru untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17 bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap (BUT), berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sebelum Tahun 2019 adalah 25%
2. Tahun 2020 – 2021 adalah 22%
3. Tahun 2022 adalah 20%

Berikut pengkategorian tarif tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan jumlah peredaran brutonya:

Tabel 1. *Tabel Tarif Pajak Berdasarkan Peredaran Bruto*

No	Aturan Dasar	Peredaran Bruto	Tarif
1	PP 23 / 2018	< Rp. 4.800.000.000	0,5 % (Final)

2	Pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008	Rp. 4. 800.000.000 s/d Rp. 50.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas (< Rp. 4.800.000.000) : 50% dari Tarif Pasal 17 ● Non Fasilitas (Rp. 4.800.000.000 s/d Rp. 50.000.000.000 atau sisa hasil pengurangan fasilitas) : Tarif Pasal 17 normal
3	PPh Pasal 17	> Rp. 50.00.000.000	22% (tarif tunggal normal)

*Peneliti menggunakan dasar tarif tunggal tahun 2021 sebesar 22%

PP 23 / 2018 ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan tertentu, dalam hal ini memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 setahun. Besaran tarif 0,5% yang diperuntukkan bagi para UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan masa berlaku terbatas. Artinya, tarif ini tidak dapat digunakan seterusnya. Batasan penggunaan tarif pasal ini juga diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), terhitung sejak awal dimulainya penggunaan tarif. Adapun Masa berlaku yang ditawarkan, yaitu:

Tabel 2. Masa Berlaku Tarif PP 23 / 2018

Bentuk Badan	Masa Berlaku (Tahun)
Orang Pribadi	7
CV, Firma, Koperasi	4
PT	3

Tarif ini tidak dapat berlaku kembali pada tahun berikutnya, jika terdapat alasan sebagai berikut: (1) peredaran bruto telah melebihi Rp. 4.800.000.00, (2) Masa berlaku penggunaan tarif telah habis. Artinya disini mana yang lebih dahulu terjadi diantara dua alasan tersebut.

Berdasarkan Pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008, terbagi menjadi dua tarif, yaitu: (1) Tarif Fasilitas sebesar 50% dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000, dan (2) Tarif Non Fasilitas atau Normal (Pasal 17) dengan peredaran bruto antara Rp. 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000. Misalkan terdapat peredaran bruto sebesar Rp.5.000.000.000 (antara 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000), maka peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000 masuk kedalam perhitungan Tarif Fasilitas dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000.000 masuk ke dalam perhitungan Tarif Non Fasilitas.

Tarif Pasal 17 adalah untuk peredaran bruto lebih besar dari Rp. 50.000.000.000, dan perhitungannya normal seperti perhitungan Wajib Pajak Badan biasa tanpa disertai pengurangan tarif apapun. Artinya jika Wajib Pajak Badan sudah menggunakan tarif ini, maka dianggap usahanya sudah mampu menghasilkan laba usaha.

Tarif PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, wajib didukung dengan bukti pembukuan sebagai proses transparansi dari hasil peredaran bruto yang diperoleh, ketika ingin menghitung Penghasilan Kena Pajak dan melaporkannya ke Kantor Pajak terdekat dengan usahanya. Apabila suatu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memiliki pembukuan, minimal diwajibkan memiliki bukti pencatatan sebagai dasar pelaporan. Dampak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang

tidak memiliki pembukuan dan hanya menggunakan bukti pencatatan, maka kedua tarif tersebut tidak berlaku dan digantikan dengan Tarif Norma Perhitungan. Peneliti membatasi peredaran bruto yang digunakan sebagai sampel adalah Badan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000.

2.4. Pajak Penghasilan Terutang

Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa Pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tahun pajak menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun dapat dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain

Perhitungan pajak penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto < Rp. 4.800.000.000 sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Rumus Perhitungan PPh Terutang

No.	Aturan Dasar	Rumus PPh Terutang
1	Tarif PP 23	0,5 % x peredaran bruto
2	Tarif PPh Pasal 31 E Fasilitas	11% x laba usaha
3	Norma Perhitungan	11% x 50% x peredaran bruto

*Peneliti menggunakan dasar tarif tunggal tahun 2021 sebesar 22%

*11% di dapat dari 50% x 22%

Tarif tersebut di atas merupakan tarif yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan berskala kecil menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet atau peredaran bruto < Rp. 4.800.000.000. Pada posisi omzet ini tidak diwajibkan bagi subjek pajak melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Syarat utama menggunakan tarif PP 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 (31 E) adalah Wajib Pajak Badan harus memiliki pembukuan berupa laporan keuangan. Apabila tidak memiliki pembukuan, maka tarif tersebut tidak dapat digunakan. Syarat Norma Perhitungan adalah wajib membuat pencatatan.

Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat menggunakan ketiga tarif tersebut, dibebaskan memilih tarif mana yang sesuai dan diterapkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ketiga tarif tersebut masing – masing memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus diwaspadai oleh Wajib Pajak Badan. Ketepatan memprediksi omzet ke depan dengan matang, sangat diperlukan agar tidak salah dalam memilih tarif. Pemerintah juga memberikan keleluasaan kapan dimulainya pelaporan pajak, bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya. Adapun alasannya yakni: (1) Wajib Pajak Badan yang baru memulai usaha, biasanya pada awal – awal operasi belum tentu menghasilkan laba, (2) Jika terdapat laba pada awal beroperasi, biasanya akan diputar kembali untuk mendanai kebutuhan operasional, (3) Pasang surut dalam mendapatkan laba usaha. Apabila kondisi keuangan sudah stabil dan menghasilkan laba usaha, maka pemerintah menyarankan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan segera melaporkan Pajak Penghasilannya.

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan pada PT Menara Gading Mulia yang beralamat Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Bekasi, Jawa Barat 17214. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi mekanikal, yang berdiri pada tahun 2018 dengan kategori badan skala kecil menengah. Adapun populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan sebagai dasar perhitungan pajak terutang PT Menara Gading, dengan sampel penelitian adalah Laporan keuangan Versi Fiskal Tahun 2019 – 2021

3.2. Sumber Data

3.2.1 Jenis data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi.

3.2.2. Data Internal

Sumber data yang digunakan yaitu data internal, seperti: omzet penjualan, biaya operasional dan data yang terkait dengan penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1 Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa teori dari beberapa literatur, buku bacaan lainnya serta bahan-bahan terkait penelitian yang diperoleh dan catatan penelitian.

3.3.2. Time series

Teknik pengumpulan data dilakukan secara *time series*, yaitu dihimpun dari waktu ke waktu guna memberikan gambaran pada suatu perkembangan peristiwa. Penelitian ini menggunakan Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2019 – 2021

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Analisa Kuantitatif

Merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan informasi atau data - data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang, dengan membandingkan Peredaran Bruto dan Ketepatan Pemilihan Tarif, mana yang lebih efisien bagi perusahaan.

3.3.2. Analisa Deskriptif

Analisis dan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan Analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu objek penelitian yang diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan.

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil laporan keuangan selama 3 periode terakhir setelah melalui proses koreksi fiskal:

Tabel 4. *Tabel Laporan Laba Rugi Versi Fiskal*

PT Menara Gading Mulia			
Laporan Laba Rugi			
Periode 31 Desember 2019 - 2021			
	2019	2020	2021
Penjualan bruto	Rp4.300.000.000	Rp4.200.000.000	Rp4.700.000.000
Diskon penjualan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
Penjualan bersih	Rp4.200.000.000	Rp4.100.000.000	Rp4.600.000.000
HPP	Rp2.814.000.000	Rp2.050.000.000	Rp3.082.000.000
Labanya kotor	Rp1.386.000.000	Rp2.050.000.000	Rp1.518.000.000
Biaya operasional:			
Biaya gaji dan upah	Rp 367.000.000	Rp 350.000.000	Rp1.101.000.000
Biaya sewa kantor	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000	Rp 336.000.000
Biaya ATK & print	Rp 32.000.000	Rp 32.000.000	Rp 32.000.000
Biaya utilitas	Rp 94.526.534	Rp 94.526.534	Rp 94.526.534
Biaya marketing	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
Total biaya operasional	Rp 645.526.534	Rp 628.526.534	Rp1.603.526.534
L / R sebelum pajak	Rp 740.473.466	Rp1.421.473.466	-Rp 85.526.534

Berdasarkan Tabel 4 di atas, peredaran bruto selama tiga periode terakhir memiliki jumlah di bawah Rp. 4.800.000.000. Artinya dengan dasar jumlah peredaran bruto < Rp. 4.800.000.000, perusahaan dapat menggunakan ketiga alternatif tarif yakni: (1) PP 23 / 2018, (2) PPh Pasal 31 E, (3) Norma Perhitungan, untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

Berikut ini adalah hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang, dengan membandingkan tiga tarif yang ditawarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Hasil Perhitungan PPh Terutang

Perbandingan Tarif Pajak Wajib Pajak Badan Peredaran Bruto < Rp. 4.800.000.000			
Aturan Dasar	2019	2020	2021
PP 23 / 2018	Rp21.500.000	Rp21.000.000	Rp23.500.000
PPh Pasal 31 E	Rp81.452.081	Rp156.362.081	-Rp9.407.919
Norma Perhitungan	Rp236.500.000	Rp231.000.000	Rp258.500.000

Berdasarkan Tabel 5 di atas, penurunan jumlah omzet penjualan akibat Pandemi Covid 19 sebesar Rp 100.000.000 dari tahun sebelumnya, searah dengan penurunan hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada tahun 2020 sebesar Rp. 500.000 (Tarif PP 23 / 2018) dan sebesar Rp. 5.500.000 (Tarif Norma Perhitungan), dimana penurunan tersebut terjadi karena kedua tarif tersebut menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan peredaran bruto. Berbeda dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang menggunakan Tarif PPh 31 E, justru mengalami kenaikan atau berbanding terbalik sebesar Rp. 74. 910.000 . Hal tersebut terjadi karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan laba usaha, dimana pada tahun 2020 laba usaha juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 681.000.000 dari tahun sebelumnya.

Perbaikan omzet terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 500.000.000 dari tahun sebelumnya, searah dengan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebesar Rp. 2.500.000 (Tarih PP 23 / 2018) dan Rp. 27.500.000 (Tarif Norma Perhitungan). Hal tersebut terjadi karena kondisi pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi COVID 19, sehingga omzet penjualan meningkat dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan Tarif PPh Pasal 31 E, justru mengalami kerugian atau berbanding terbalik dengan kenaikan omzet penjualan. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran yang terlalu banyak sehingga menyebabkan pengurangan laba usaha.

Ketepatan dalam menghitung dan memilih tarif diperlukan agar perusahaan dapat menentukan jumlah setoran pajak yang paling rendah, sehingga tidak memberatkan dan menguntungkan bagi perusahaan. Hal tersebut relevan dengan *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Gustia dan Padmono, 2014). Strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari, dalam hal membayar pajak biasanya Wajib Pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Menurut Shaviro (2013), setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Peminimalan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak.

Pengkategorian Badan atau pengusaha baru memulai usaha (awal beroperasi), hendaknya memilih PP 23 / 2018 untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Hal tersebut disebabkan karena tarif ini lebih terjangkau (ringan) dibandingkan dengan tarif lain, karena sifat tarifnya yang final. Tarif ini *flat* 0,5% hanya dapat digunakan selama 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT. Syarat dari penggunaan tarif PP

23 / 2018 adalah perusahaan harus memiliki pembukuan berupa laporan keuangan. Apabila kondisi perusahaan dalam keadaan rugi, maka tetap dianggap untung atau laba. Hal tersebut terjadi karena DPP (Dasar Pengenaan Pajak) berdasarkan peredaran bruto, bukan laba usaha.

Apabila perusahaan telah menggunakan tarif tersebut selama 3 tahun atau peredaran bruto > Rp. 4.800.000.000 (mana yang lebih dulu), maka perpindahan tarif akan berubah ke Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Syarat menggunakan tarif ini sama dengan PP 23 / 2018, yaitu perusahaan harus memiliki pembukuan berupa laporan keuangan. Apabila kondisi perusahaan dalam keadaan rugi, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Hal tersebut disebabkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan pada laba usaha, jadi pada kondisi perusahaan rugi tarif dapat disesuaikan. Tarif ini lebih aman digunakan daripada lainnya, jika pemilik usaha belum yakin ke depan usahanya dalam menghasilkan laba.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak membuat pembukuan, hanya dapat menggunakan Tarif Norma Perhitungan. Tarif ini memang memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan kedua tarif sebelumnya. Syarat dari tarif ini, perusahaan harus memiliki pencatatan atas setiap transaksinya. Apabila kondisi perusahaan dalam keadaan rugi, maka tetap dianggap untung atau laba. Hal tersebut terjadi karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan peredaran bruto, bukan laba usaha.

Hasil perhitungan Tabel 5 menunjukkan bahwa penentuan tarif yang tepat, paling rendah dan menguntungkan perusahaan sesuai kondisi usaha selama 3 tahun terakhir adalah menggunakan Tarif PP 23 /2018. Adapun alasannya yakni : (1) Perusahaan telah memiliki pembukuan berupa laporan keuangan, (2) Penggunaan Tarif Final PP 23/ 2018 pada tahun 2021 mengalami kerugian, tetap harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Hal tersebut dikarenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan peredaran bruto yang artinya tidak mengenal istilah rugi, (3) Total secara keseluruhan atas Pajak Penghasilan (PPh) terutang selama 3 tahun masih paling rendah jumlahnya dibandingkan menggunakan tarif Pasal 31 E.

Tidak menutup kemungkinan jika kondisi perusahaan 5 tahun ke depan masih terpuruk dan mengalami kerugian, maka penggunaan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E dapat digunakan sebagai antisipasi, jika perusahaan masih belum stabil dalam menghasilkan laba. Artinya jika perusahaan mengalami kerugian, seperti kondisi pada tahun 2021 maka kerugian dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Bertolak pada Tabel 5 yang terbatas dengan periode penelitian 3 tahun, tarif ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif final. Apabila perusahaan mengalami kerugian berkepanjangan sampai dengan 5 tahun ke depan, maka tarif ini dianggap yang paling menguntungkan dibandingkan Pajak Penghasilan (PPh) Final.

5. Kesimpulan dan Dampak Penelitian

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Peredaran bruto berdasarkan omzet penjualan yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya.

2. Diwajibkan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pembukuan, apabila menggunakan Tarif PP 23 / 2018 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Bagi yang tidak memiliki pembukuan, dapat menggunakan pencatatan sebagai dasar perhitungan menggunakan Tarif Norma Perhitungan, namun tarif ini menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) terutang yang lebih tinggi
3. Badan atau pengusaha yang baru memulai usaha menggunakan tarif PP 23 / 2018 dengan Tarif Final 0,5%, dimana tarif ini lebih rendah dibandingkan tarif lain dalam menghitung PPh terutang.
4. Pergeseran tarif dari PP 23 / 2018 ke tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E terjadi jika badan berbentuk PT telah habis menggunakan Tarif Final selama tiga tahun atau perusahaan telah memiliki peredaran bruto > Rp. 4.800.000.000 (mana yang lebih dahulu terjadi).
5. Terbatas pada data penelitian 3 tahun, maka penggunaan Tarif Final lebih menguntungkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena kerugian pada tahun 2021 tidak terlalu berpengaruh. Berbeda jika data penelitian diperluas minimal 5 tahun dan kondisi perusahaan masih terpuruk, maka Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E dianggap lebih menguntungkan dibandingkan Tarif Final.
6. Penelitian ini berimplikasi praktis bagi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar tepat memprediksi kestabilan atas profit yang dihasilkan, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas perhitungan pajak.

5.2 Dampak Penelitian

Adapun implikasi penelitian, sebagai berikut:

1. Diperlukan ketepatan pengusaha atau Badan dalam memprediksi ke depan tentang usahanya, terutama kestabilan dalam menghasilkan profit. Apabila kondisi badan atau pengusaha stabil menghasilkan laba di awal berdirinya usaha, maka dapat menggunakan tarif PP 23 / 2018 dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Sebaliknya, jika pengusaha atau Badan belum yakin akan kestabilan dalam menghasilkan laba, maka menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31 E untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Tarif ini mengikuti kondisi perusahaan, jika mengalami kerugian maka dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan.
2. Penyuluhan dan sosialisasi program fasilitas pajak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) diperlukan, agar pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tepat memilih tarif, menghitung dan menyetorkan pajak penghasilan badan sesuai dengan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fitriandi, Primandita dkk (2018). *Undang- Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas Wirawan B & Suhartono Rudy (2014). *Praktikum Perpajakan*. In Media : Bogor.

Resmi Siti . 2019 . *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11* , Yogyakarta : Salemba Empat.

Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2022 tentang *Pajak Penghasilan*.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan Badan Tarif Final*.

Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.

Waluyo.(2017) . *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat.

Jurnal

Gustia Devi dan Padmono, Yazid Yud (2014).” Analisis PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up sebagai Alternatif dan Rekonsiliasi Fiskal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*”, Vol.3 No.10.

Inasiun Fany (2012). “Analisa Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Kecil Menengah di Indonesia”, *Binus Business Review* Vol.3 No, 2, 673 – 682.

Liswanty Ina (2017). “Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Lamtoro Blang Mane. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 1 – 48.

Sartono Bambang (2022). “Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final terhadap Pajak Terhutang”, 1 – 11.

Shaviro, Daniel. 2013. The Bucket and Buffett Approaches to Raising Taxes on High Income US Individuals. *Canadian Tax Journal*, 61 (2), pp. 425-434.

Website / Sumber Referensi online

<https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>

<https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan>